



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2008

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 - 2010 maka perlu disusun dokumen perencanaan tahunan yang ketiga berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950¹ tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPjMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2008.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 - 2010.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
9. Stakeholder atau disebut pemangku kepentingan adalah semua pihak terkait prakarsa pembangunan yang berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniawan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKPD Tahun 2008 memuat :

- a. rancangan kerangka ekonomi;
- b. prioritas pembangunan;
- c. rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Materi RKPD Tahun 2008 beserta matrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2008 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2006 - 2010 untuk tahun ketiga yang berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi SKPD dalam melaksanakan pembangunan tahun 2008 yang tersusun dalam RENJA SKPD;
- b. pedoman dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2008.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKPD Tahun 2008, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

SKPD dan seluruh stakeholders lainnya berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2008 dengan sebaik-baiknya dan sekaligus dapat melakukan pengawasan pelaksanaannya.

Pasal 7

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta guna mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan RKPD Tahun 2008, Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010.

Pasal 8

Pembiayaan penyusunan RKPD Tahun 2008 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2007.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 April 2007

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 15